



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 67 / Pid.B / 2010 / PN.Jkt.Sel.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana biasa ditingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya Terdakwa :

GINA GANDEN,

Tempat lahir : Yogyakarta, umur : 45 tahun/16 Desember 1964, jenis kelamin : Perempuan, kebangsaan : Indonesia, tempat tinggal : Komplek Bea Cukai No.49 Rt.01 Rw.02 Pasar Minggu, Jakarta Selatan, agama : Islam, pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan sejak tanggal 23 Oktober 2009 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum Harapan Manurung, SH., Indra Tambunan, SH., Marilam Dameria Silalahi, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Februari 2010 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan penuntut umum kepersidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa la terdakwa GINA GANDEN, pada sekitar bulan Juni dan bulan Juli 2009, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada tahun 2009, atau sekitar waktu tersebut, bertempat di CV. Dwitama Perkasa JI. Asem Pejaten

Hal.1 dari 23 hal. Putusan No.67/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indah II/D 14, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, telah melakukan beberapa Perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan la terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2009 terdakwa GINA GANDEN telah menyewa 1 (satu) unit kendaraan mobil Honda Jazz tahun 2008 warna hitam metalik nomor rangka MHRGD38208J701282, nomor mesin 115A24007449 No. Pol B-1585-TZ dari saksi SUSILO ADI PRIYANTO (Rental CV. Dwitama Perkasa) Jl. Asem Pejaten Indah II/D 14, Pasar Minggu, Jakarta Selatan selama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2009 sampai dengan tanggal 25 Juni 2009 dengan harga sewa sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Sewa Mobil tertanggal 26 Mei 2009.
- Sebelum masa sewa mobil Honda Jazz tahun 2008 tersebut berakhir, kemudian pada hari Senin tanggal 01 Juni 2009 terdakwa menyewa lagi 1 (satu) unit mobil Suzuki APV tahun 2008 warna abu-abu metalik nomor rangka MHYGDN42V8J306611, nomor mesin G15AID17031, No. Pol B-8287-R dari CV. Dwitama Perkasa selama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 01 Juni 2009 sampai dengan tanggal 31 Juni 2009 dengan harga sewa sebesar Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Sewa Mobil tertanggal 01 Juni 2009.
- Kemudian sebelum masa sewa mobil yang pertama dan yang kedua yaitu untuk mobil Honda Jazz tahun 2008 dan mobil Suzuki APV tahun 2008 tersebut berakhir, pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2009 terdakwa kembali menyewa 1 (satu) unit mobil Honda Jazz tahun 2008 warna hitam metalik nomor rangka MHRGD38208J700449, nomor mesin 115A24005820 No. Pol B-1410-VK dari CV. Dwitama Perkasa selama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 10 Juni 2009 sampai dengan tanggal 01 Juli 2009 dengan harga sewa sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Sewa Mobil tertanggal 10 Juni 2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ketiga unit mobil yang disewa oleh terdakwa tersebut masa sewanya telah berakhir, terdakwa tidak mengembalikannya kepada CV. Dwitama Perkasa dan sampai saat ini terdakwa juga tidak membayar uang sewa sejak bulan Juli 2009, ternyata 1 (satu) unit kendaraan mobil Honda Jazz tahun 2008 warna hitam metalik nomor rangka MHRGD38208J701282, nomor mesin 115A24007449 No. Pol B-1585-TZ oleh terdakwa dikuasai dan dipergunakan oleh terdakwa sendiri, sedangkan 1 (satu) unit mobil Suzuki APV tahun 2008 warna abu-abu metalik nomor rangka MHYGDN42VBJ306611, nomor mesin G15AID17031, No. Pol. B-8287-R dan 1 (satu) unit mobil Honda Jazz tahun 2008 warna hitam metalik nomor rangka MHRGD38208J700449, nomor mesin 115A24005820 No. Pol. B1410-VK yang merupakan milik CV. Dwitama Perkasa oleh terdakwa telah digadaikan sebagai jaminan hutang terdakwa kepada SALEH di Nangroe Aceh Darussalam sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemilik mobil dalam hal ini adalah CV. Dwitama Perkasa, dimana ketiga mobil tersebut masih dalam proses leasing oleh CV. Dwitama Perkasa yang sampai saat ini pihak CV. Dwitama Perkasa masih melakukan pembayaran cicilan kredit mobil tersebut.
- Bahwa perbuatan terdakwa GINA GANDEN tersebut, telah merugikan pihak saksi SUSILO ADI PRIYANTO (Rental CV. Dwitama Perkasa) atau saksi JAROT PRABOWO SETIAWAN berupa 3 (tiga) unit mobil masing-masing 1 (satu) unit mobil Honda Jazz tahun 2008 No. Pol. B-1585-TL seharga Rp. 168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah), 1 (satu) unit mobil Suzuki APV tahun 2008 No. Pol. B-8287-R seharga Rp. 128.000.000,- (seratus dua puluh delapan juta rupiah) dan 1 (satu) unit mobil Honda Jazz tahun 2008 No. Pol. B-1410-VK berikut STNK seharga Rp. 168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah), dengan jumlah keseluruhan senilai Rp. 464.000.000,- (empat ratus enam puluh empat juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut ditambah dengan uang sewa sejak bulan Juli 2009 yang masa sewanya tidak diperpanjang dan juga tidak dibayarkan tetapi mobil tersebut tidak diserahkan kepada CV. Dwitama Perkasa, dimana salah satu mobil yang disewa oleh terdakwa tersebut yaitu 1 (satu) unit mobil Suzuki APV tahun 2008 No. Pol. B-8287-R adalah milik saksi JAROT PRABOWO SETIAWAN yang ditipkan kepada Rental CV. Dwitama Perkasa untuk disewakan.

Hal.3 dari 23 hal. Putusan No.67/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan la terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya, serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi kepersidangan yang didengar keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **SUSILO ADI PRIYANTO** ;

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal tanggal 26 Mei 2009 terdakwa menyewa 1 (satu) unit kendaraan mobil Honda Jazz tahun 2008 warna hitam metalik nomor rangka MHRGD38208J701282, nomor mesin 115A24007449 No. Pol. B-1585-TZ dari saksi (Rental CV. Dwitama Perkasa) Jl. Asem Pejaten Indah II/D 14, Pasar Minggu Jakarta Selatan selama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2009 s/d 25 Juni 2009 dengan harga sewa Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Sewa Mobil tertanggal 26 Mei 2009 ;
- Bahwa benar kemudian pada hari Senin tanggal tanggal 01 Juni 2009 terdakwa menyewa 1 (satu) unit kendaraan mobil Suzuki APV tahun 2008 warna abu-abu metalik nomor rangka MHYGDN42V8J306611, nomor mesin G15AID17031 No. Pol. B-8287-R dari saksi (Rental CV. Dwitama Perkasa) Jl. Asem Pejaten Indah II/D 14, Pasar Minggu Jakarta Selatan selama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 01 Juni 2009 s/d 31 Juni 2009 dengan harga sewa Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Sewa Mobil tertanggal 01 Juni 2009 ;
- Bahwa benar kemudian pada hari Rabu tanggal tanggal 10 Juni 2009 terdakwa menyewa 1 (satu) unit kendaraan mobil Honda Jazz tahun 2008 warna hitam metalik nomor rangka MHRGD38208J700449, nomor mesin 115A24005820 No. Pol. B-1410-VK dari saksi (Rental CV. Dwitama Perkasa) Jl. Asem Pejaten Indah II/D 14, Pasar Minggu Jakarta Selatan selama 1 (satu) bulan

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung sejak tanggal 10 Juni 2009 s/d 01 Juli 2009 dengan harga sewa Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Sewa Mobil tertanggal 10 Juni 2009 ;

- Bahwa benar setelah ketiga unit mobil yang disewa oleh terdakwa tersebut masa sewanya telah berakhir, terdakwa tidak mengembalikan ketiga mobil tersebut kepada CV Dwitama Perkasa dan sejak bulan Juli 2009 terdakwa juga tidak membayar uang sewa mobil tersebut sampai dengan sekarang ;
- Bahwa benar ternyata 1 (satu) unit kendaraan mobil Honda Jazz tahun 2008 warna hitam metalik nomor rangka MHRGD38208J700449, nomor mesin 115A24005820 No. Pol. B-1410-VK oleh terdakwa dikuasai dan dipergunakan oleh terdakwa sendiri, sedangkan 1 (satu) unit kendaraan mobil Honda Jazz tahun 2008 warna hitam metalik nomor rangka MHRGD38208J701282, nomor mesin 115A24007449 No. Pol. B-1585-TZ dan 1 (satu) unit kendaraan mobil Suzuki APV tahun 2008 warna abu-abu metalik nomor rangka MHYGDN42V83306611, nomor mesin G15AID17031 No. Pol. B-8287-R telah terdakwa gadaikan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu CV. Dwitama Perkasa kepada seseorang yang bernama SALEH di Nangroe Aceh Darussalam sebagai jaminan atas hutang terdakwa sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;
- Bahwa benar 1 (satu) unit kendaraan mobil Honda Jazz tahun 2008 warna hitam metalik nomor rangka MHRGD38208J700449, nomor mesin 115A24005820 No. Pol. B-1410-VK dan 1 (satu) unit kendaraan mobil Honda Jazz tahun 2008 warna hitam metalik nomor rangka MHRGD38208J701282, nomor mesin 115A24007449 No. Pol. B-1585-TZ adalah milik istri saksi sesuai dengan STNK clan BPKB nya masih di leasing sedangkan 1 (satu) unit kendaraan mobil Suzuki APV tahun 2008 warna abu-abu metalik nomor rangka MHYGDN42V8J306611, nomor mesin G15AID17031 No. Pol. B-8287-R adalah milik teman saksi yaitu milik saksi JAROT PRABOWO SETIAWAN ;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut saksi menderita kerugian sebesar Rp. 168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah) ;

2. Saksi **JAROT PRABOWO SETIAWAN** ;

Hal.5 dari 23 hal. Putusan No.67/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa benar saksi memiliki kendaraan mobil berupa 1 (satu) unit kendaraan mobil Suzuki APV tahun 2008 warna abu-abu metalik nomor rangka MHYGDN42VSJ306611, nomor mesin G15AID17031 No. Pol. B-8287-R ;
- Bahwa benar 1 (satu) unit kendaraan mobil Suzuki APV tahun 2008 warna abu-abu metalik nomor rangka MHYGDN42V8J306611, nomor mesin G15AID17031 No. Pol. 138287-R telah saksi titipkan di Rental milik teman saksi yaitu saksi Susilo Adi Priyanto sejak bulan Mei 2009 untuk disewakan kepada orang lain ;
- Bahwa benar uang sewa per unit mobil tersebut adalah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
- Bahwa benar 1 (satu) unit kendaraan mobil Suzuki APV tahun 2008 warna abu-abu metalik nomor rangka MHYGDN42V83306611, nomor mesin G15AID17031 No. Pol. B-8287-R adalah milik saksi yang dibeli secara kredit dari BCA Finance di Jl. MT. Haryono, Wisma Milenia Kav. 16 Jakarta Selatan ;
- Bahwa awalnya saksi Susilo Adi Priyanto tidak memberitahukan siapa yang menyewa mobil saksi tersebut kepada saksi, tetapi setelah saksi Susilo Adi Priyanto mengalami kesulitan uang sewa mobil tersebut, saksi diberitahu kalau yang menyewa mobil saksi tersebut adalah terdakwa Gina Ganden ;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 128.000.000,- (seratus dua puluh delapan juta rupiah) ;

3. Saksi SUTAMAN ;

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa benar saksi adalah anggota Sat Ranmor Dit Reskrimum Polda Metro Jaya ;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2009 sekira jam 17.00 Wib, saksi bersama saksi FARID GUNAWAN telah menangkap terdakwa GINA GANDEN di Radio Dalam, Jakarta Selatan karena terdakwa telah melakukan penggelapan ;
- Bahwa yang terdakwa gelapkan adalah 3 (tiga) unit mobil ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat terdakwa ditangkap berhasil disita barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan mobil Honda Jazz tahun 2008 warna hitam metalik nomor rangka MHRGD38208J701282, nomor mesin 115A24007449 No.Pol. B-1585-TZ ;
- Bahwa benar 1 (satu) unit kendaraan mobil Honda Jazz tahun 2008 warna hitam metalik nomor rangka MHRGD38208J701282, nomor mesin 115A24007449 No. Pol. B-1585-TZ dan 1 (satu) unit kendaraan mobil Suzuki APV tahun 2008 warna abu-abu metalik nomor rangka MHYGDN42V8J306611, nomor mesin G15AID17031 No. Pol. B-8287-R telah terdakwa gadaikan kepada seseorang yang bernama SALEH (belum tertangkap) sebagai jaminan atas hutang terdakwa sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan saksi-saksi yang meringankan dirinya yang didengar keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 Saksi **BAGUS PUTRA DWITAMA** ;

- Bahwa benar saksi adalah anak dari Terdakwa ;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2009 saksi pagi-pagi diantar kuliah dan dari depan rumah di ikuti sampai Radio Dalam kemudian mobil dicegat, saksi disuruh keluar, sedangkan Terdakwa dan adik saksi dibawa dimobil, lalu saksi diantar sampai Blok M ;
- Bahwa mobil Terdakwa dibawa oleh orang yang saksi tidak kenal ;
- Bahwa setelah 3 (tiga) hari saksi ketemu M. Taufik dan katanya mobil dibawa ke Cibubur ;
- Bahwa saksi tidak tahu mobil yang membawa Terdakwa berada dimana sekarang ;
- Bahwa tidak benar saat ditangkap Terdakwa sedang mengendarai Honda Jazz ;
- Bahwa saksi tahu kalau Terdakwa sewa mobil tetapi telah dikembalikan;

2 Saksi **RADEN M. TAUFIK** ;

Hal.7 dari 23 hal. Putusan No.67/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu saat ditangkap Terdakwa sedang naik Avanza ;
- Bahwa mengapa Terdakwa ditangkap saksi tidak tahu ;
- Bahwa yang menangkap 4 (empat) orang berpakaian preman ;
- Bahwa saksi menyerahkan kendaraan Avanza di Cibubur karena dipinta, katanya atas perintah Ibu Gina ;
- Bahwa sekarang saksi tahu bahwa kasusnya sewa menyewa mobil ;
- Bahwa saksi kenal dengan Ibu Gina karena satu kompleks dan bekerja dengan Ibu Gina sejak ada mobil Avanza ;
- Bahwa saksi bertugas mengantar anak sekolah dan mengantar ke Mall;
- Bahwa selain Avanza Terdakwa tidak ada mobil lain ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberi keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengakui pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2009 Terdakwa menyewa 1 (satu) unit kendaraan mobil Honda Jazz tahun 2008 warna hitam metalik nomor rangka MHRGD38208J701282, nomor mesin 115A24007449 No.Pol. B-1585-TZ dari saksi (Rental CV. Dwitama Perkasa) Jl. Asem Pejaten Indah II/D 14, Pasar Minggu Jakarta Selatan selama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2009 s/d 25 Juni 2009 dengan harga sewa Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Sewa Mobil tertanggal 26 Mei 2009 ;
- Bahwa terdakwa mengakui kemudian pada hari Senin tanggal 01 Juni 2009 terdakwa menyewa 1 (satu) unit kendaraan mobil Suzuki APV tahun 2008 warna abu-abu metalik nomor rangka MHYGDN42V8J306611, nomor mesin G15AID17031 No. Pol. B-8287-R dari saksi (Rental CV. Dwitama Perkasa) Jl. Asem Pejaten Indah II/D 14, Pasar Minggu Jakarta Selatan selama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 01 Juni 2009 s/d 31 Juni 2009 dengan harga sewa Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Sewa Mobil tertanggal 01 Juni 2009 ;
- Bahwa terdakwa mengakui lalu pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2009 terdakwa menyewa 1 (satu) unit kendaraan mobil Honda Jazz tahun 2008 warna hitam metalik nomor rangka MHRGD38208J700449, nomor mesin 115A24005820 No. Pol. B-1410-VK dari saksi (Rental CV. Dwitama Perkasa) Jl. Asem Pejaten Indah II/D 14, Pasar Minggu Jakarta Selatan selama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 10 Juni 2009 s/d 01 Juli 2009 dengan harga sewa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Sewa Mobil tertanggal 10 Juni 2009 ;

- Bahwa terdakwa mengakui setelah menerima ketiga mobil tersebut, 1 (satu) unit kendaraan mobil Honda Jazz tahun 2008 warna hitam metalik nomor rangka MHRGD3820SJ700449, nomor mesin 115A24005820 No. Pol. B-1410-VK oleh terdakwa dikuasai dan dipergunakan oleh terdakwa sendiri, sedangkan 1 (satu) unit kendaraan mobil Honda Jazz tahun 2008 warna hitam metalik nomor rangka MHRGD38208J701282, nomor mesin 115A24007449 No. Pol. B-1585-TZ dan 1 (satu) unit kendaraan mobil Suzuki APV tahun 2008 warna abu-abu metalik nomor rangka MHYGDN42V8J306611, nomor mesin G15AID17031 No. Pol. B-8287-R telah terdakwa gadaikan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu CV. Dwitama Perkasa kepada seseorang yang bernama SALEH di Nangroe Aceh Darussalam sebagai jaminan atas hutang terdakwa sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini, cukup dimuat dalam berita acara sidang dan mutatis-mutandis telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan, pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Gina Genden terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Pengelapan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Gina Genden dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian sewa kontrak 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna

Hal.9 dari 23 hal. Putusan No.67/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam No. Pol. B-1585-TZ.

- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian sewa kontrak 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna

hitam No. Pol. B-1410-VK.

- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian sewa kontrak 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna

hitam No. Pol. B-8287-R.

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna hitam tahun 2008 No. Pol. B-1585-TZ.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Susilo Adi Priyanto ;

4. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Pledooi secara tertulis tanggal 23 Nopember 2010 yang pada pokoknya Terdakwa mempunyai anak-anak yang masih menjadi tanggungan, bahwa kendaraan sebanyak 3 (tiga) unit sudah dikembalikan, kontrak pembayaran sewa sudah dibayarkan dan Terdakwa mohon agar dibebaskan dari segala tuntutan ;

Menimbang, bahwa atas Pledooi dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik berupa keterangan para saksi, keterangan saksi a de charge maupun keterangan terdakwa serta barang bukti, kemudian setelah menganalisa fakta-fakta hukum tersebut, maka secara yuridis perbuatan Terdakwa telah nampak dengan jelas menyalahgunakan kewenangan yang ada pada dirinya, selanjutnya memberikan analisa hukum atau telaahan yuridis dengan cara meneliti unsur-unsur (bestamideal) dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melanggar Pasal 372 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- “Barang siapa” ;
- “Dengan sengaja dan melawan hukum” ;

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” ;
- “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun Masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu aturan pidana” ;

Ad.1. Unsur “Barang Siapa” :

Bahwa unsur ini menunjukkan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang berarti orang perorangan atau Korporasi yang mampu dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum seperti halnya terdakwa GINA GANDEN yang diajukan dipersidangan sebagai Terdakwa adalah benar pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya yang dibuktikan melalui alat bukti keterangan saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah, Keterangan Terdakwa dan Barang Bukti yakni bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana Pengelapan dengan cara Terdakwa menyewa 1 (satu) unit kendaraan mobil Honda Jazz tahun 2008 warna hitam metalik nomor rangka MHRGD382083701282, nomor mesin 115A24007449 No. Pol. B-1585-TZ milik isteri saksi Susilo Adi Priyanto melalui saksi Susilo Adi Priyanto selaku pemilik Rental CV. Dwitama Perkasa yang beralamat di Jl. Asem Pejaten Indah II/D 14, Pasar Minggu Jakarta Selatan selama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2009 s/d 25 Juni 2009 dengan harga sewa Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan dibuatkan Surat Perjanjian Kontrak Sewa Mobil tertanggal 26 Mei 2009 dan 1 (satu) unit kendaraan mobil Suzuki APV tahun 2008 warna abu-abu metalik nomor rangka MHYGDN42V8J306611, nomor mesin G15AID17031 No. Pol. B-8287-R saksi JAROT PRABOWO SETIAWAN melalui saksi Susilo Adi Priyanto selaku pemilik Rental CV. Dwitama Perkasa yang beralamat di Jl. Asem Pejaten Indah II/D 14, Pasar Minggu Jakarta Selatan Jakarta Selatan selama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 01 Juni 2009 s/d 31 Juni 2009 dengan harga sewa Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dan dibuatkan Surat Perjanjian Kontrak Sewa Mobil tertanggal 01 Juni 2009, dan 1 (satu) unit kendaraan mobil Honda Jazz tahun 2008 warna hitam metalik nomor rangka MHRGD38208J700449, nomor mesin 115A24005820 No. Pol. B-1410-VK milik isteri saksi Susilo Adi Priyanto melalui saksi Susilo Adi Priyanto

Hal.11 dari 23 hal. Putusan No.67/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



selaku pemilik Rental CV. Dwitama Perkasa yang beralamat di Jl. Asem Pejaten Indah II/D 14, Pasar Minggu Jakarta Selatan selama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 10 Juni 2009 s/d 01 Juli 2009 dengan harga sewa Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan dibuatkan Surat Perjanjian Kontrak Sewa Mobil tertanggal 10 Juni 2009, selanjutnya setelah ketiga unit mobil yang disewa oleh terdakwa tersebut masa sewanya telah berakhir, terdakwa tidak mengembalikan ketiga mobil tersebut kepada saksi Susilo Adi Priyanto dan sejak bulan Juli 2009 terdakwa juga tidak membayar uang sewa mobil tersebut sampai dengan sekarang dan selanjutnya diketahui bahwa 1 (satu) unit kendaraan mobil Suzuki APV tahun 2008 warna abu-abu metalik nomor rangka MHYGDN42V8J306611, nomor mesin G15AID17031 No. Pol. B-8287-R telah terdakwa gadaikan kepada seseorang yang bernama SALEH (belum tertangkap) sebagai jaminan atas hutang terdakwa sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), Kemudian dalam sepanjang pemeriksaan di Pengadilan tidak ada suatu bukti yang membuktikan bahwa Terdakwa tergolong sebagai subyek hukum yang tidak mampu dipertanggungjawabkan menurut undang-undang atas perbuatannya, maka unsur ini sudah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki” :

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah unsur kesalahan dengan tegas ditentukan adanya kesengajaan dari si pelaku oleh sebab itu ditempatkan pada awal perumusan. Artinya bahwa semua unsur-unsur berikutnya dipengaruhi. Dengan demikian si pelaku menyadari bahwa ia secara melawan hukum memiliki sesuatu barang, menyadari bahwa barang itu adalah saskol, demikian pula menyadari bahwa barang itu ada padanya atau dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, sedangkan apakah si pelaku harus mengetahui berapa besar bagian orang lain (jika barang itu milik bersama) tidak dipersoalkan. Demikian juga tidak dipersoalkan siapa secara tepat pemilik dari barang itu sesuai dengan ketentuan hukum perdata. (S.R. SIANTURI, Tindak Pidana di KUHP halaman 622) ;

Menurut Prof. DR. A. ZAINAL ABIDIN FARID, SH (Hukum Pidana I halaman 266, Sinar Grafika) menyatakan bahwa pengertian tentang kesengajaan



tidak terdapat didalam KUHPidana. Ia harus dicari di dalam buku-buku karangan para ahli hukum pidana dan Memorie Penjelasan Wetboek van Strafrecht ;

Menurut Crimineel Wetboek Nederland tahun 1809 (Pasal 11) Opzet (sengaja) itu adalah maksud untuk membuat sesuatu yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang (UTRECHT dalam buku ZAINAL ABIDIN FARID, Hukum Pidana I halaman 266).

Menurut Memorie Van Toelighchting yang dimaksud dengan sengaja (opzet) adalah :

"Wellen en weten yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (wellen) perbuatan itu, serta harus menginsafi/mengerti (weten) akan akibat perbuatan itu."

Mengenai pengertian "dengan sengaja" ini dalam Hukum Pidana terdapat dua Teori, yaitu :

1. Teori Kehendak (Wills Theorie) dari VON HIPPEL ;
2. Teori Pengetahuan (Voorstelling Theorie) dari FRANK yang didukung VON LISZT ;

Menurut Prof. MOELYATNO (Asas-Asas Hukum Pidana halaman 171, Rineka Cipta) mengemukakan bahwa dalam praktek peradilan diantara kedua teori tersebut ternyata teori pengetahuan (Voorstelling Theorie) dipandang lebih memuaskan. Pemikiran ini berdasarkan pertimbangan bahwa apa yang dikehendaki tentulah diketahui dan tidak sebaliknya apa yang diketahui belum tentu dikehendaki ;

Kalau diteliti pasal-pasal KUHPidana dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan pidana diluarnya, maka ternyata bahwa ada pasal dan ketentuan yang mencantumkan kata melawan hukum, dan ada juga yang tidak. Pada umumnya para sarjana hukum Pidana menyatakan bahwa melawan hukum merupakan unsur-unsur tiap-tiap delik dinyatakan secara eksplisit atau tidak, misalnya Pasal 338 KUHPidana yang tidak mencantumkan kata melawan hukum namun setiap orang dewasa yang normal memandang bahwa perbuatan

Hal.13 dari 23 hal. Putusan No.67/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



menghilangkan nyawa orang lain adalah melawan hukum, bertentangan tidak saja dengan hukum tetapi semua kaidah-kaidah sosial dan agama ;

Alasan apakah sehingga pembuat undang-undang didalam pasal-pasal tertentu mencantumkan kata melawan hukum itu secara tegas ? Jawabannya dapat dilihat didalam Memorie van Toelelichting (memori penjelasan Wetboek van Strafrecht Nederland), yang menyatakan bahwa dicantumkannya unsur melawan hukum secara tegas dalam beberapa pasal tertentu oleh karena dipidananya orang yang melaksanakan haknya yang melakukan suatu "strafbaar feit" yang sesuai dengan rumusan atau uraian undang-undang. Dengan kata lain, bahwa dalam hal seseorang menggunakan haknya makwa unsure melawan hukum menjadi tidak ada. Namun perlu diingatkan, bahwa uraian tersebut tidak berarti bahwa melawan hukum sama pengertiannya dengan melawan hak. Yang terakhir memang termasuk melawan hukum, tetapi pengertiannya lebih sempit yaitu yang bersangkutan tidak mempunyai hak, atau hukum subyektif. hukum meliputi baik norma maupun hak dengan perkataan lain labih luas, karena ia meliputi juga hukum tidak tertulis. (Prof. DR. A. ZAINAL ABIDIN FARID, SH, hukum Pidana I halaman 240, Sinar Grafika) ;

Berdasarkan uraian para ahli hukum tersebut diatas maka telah jelaslah dan terang bahwa unsur ini menjelaskan bahwa si pelaku menyadari bahwa ia secara melawan hukum telah melakukan perbuatan yang dilakukan dengan penuh kesadaran atau setidaknya insyaf akan akibat dari perbuatannya ;

Kemudian berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat yang didukung dengan barang bukti diperoleh alat bukti petunjuk melalui fakta hukum di persidangan untuk membuktikan unsur ini sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2009 terdakwa menyewa 1 (satu) unit kendaraan mobil Honda Jazz tahun 2008 warna hitam metalik nomor rangka MHRGD382083701282, nomor mesin 115A24007449 No. Pol. B-1585-TZ milik isteri saksi Susilo Adi Priyanto melalui saksi Susilo Adi Priyanto selaku pemilik Rental CV. Dwitama Perkasa yang beralamat di Jl. Asem Pejaten Indah II/D 14, Pasar Minggu Jakarta Selatan selama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2009 s/d 25 Juni 2009 dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga sewa Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan dibuatkan Surat Perjanjian Kontrak Sewa Mobil tertanggal 26 Mei 2009.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 01 Juni 2009 terdakwa menyewa 1 (satu) unit kendaraan mobil Suzuki APV tahun 2008 warna abu-abu metalik nomor rangka MHYGDN42V8J306611, nomor mesin G15AID17031 No. Pol. B-8287-R saksi JAROT PRABOWO SETIAWAN melalui saksi Susilo Adi Priyanto selaku pemilik Rental CV. Dwitama Perkasa yang beralamat di Jl. Asem Pejaten Indah II/D 14, Pasar Minggu Jakarta Selatan Jakarta Selatan selama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 01 Juni 2009 s/d 31 Juni 2009 dengan harga sewa Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dan dibuatkan Surat Perjanjian Kontrak Sewa Mobil tertanggal 01 Juni 2009.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2009 terdakwa menyewa 1 (satu) unit kendaraan mobil Honda Jazz tahun 2008 warna hitam metalik nomor rangka MHRGD38208J700449, nomor mesin 115A24005820 No. Pol. B-1410-VK milik isteri saksi Susilo Adi Priyanto melalui saksi Susilo Adi Priyanto selaku pemilik Rental CV. Dwitama Perkasa yang beralamat di Jl. Asem Pejaten Indah II/D 14, Pasar Minggu Jakarta Selatan selama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 10 Juni 2009 s/d 01 Juli 2009 dengan harga sewa Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan dibuatkan Surat Perjanjian Kontrak Sewa Mobil tertanggal 10 Juni 2009.
- Bahwa kemudian setelah ketiga unit mobil yang disewa oleh terdakwa tersebut masa sewanya telah berakhir, terdakwa tidak mengembalikan ketiga mobil tersebut kepada saksi Susilo Adi Priyanto dan sejak bulan Juli 2009 terdakwa juga tidak membayar uang sewa mobil tersebut sampai dengan sekarang.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2009 sekira jam 17.00 Wib, saksi Sutaman bersama dengan saksi FARID GUNAWAN telah menangkap terdakwa GINA GANDEN di Radio Dalam, Jakarta Selatan karena terdakwa telah melakukan penggelapan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan mobil Honda Jazz tahun 2008 warna hitam metalik nomor rangka MHRGD38208J701282, nomor mesin 115A24007449 No. Pol. B-1585-TZ, dan selanjutnya diketahui bahwa 1 (satu) unit kendaraan mobil Suzuki APV tahun 2008 warna abu-abu

Hal.15 dari 23 hal. Putusan No.67/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metalik nomor rangka MHYGDN42V8J306611, nomor mesin G15AID17031 No. Pol. B-8287-R telah terdakwa gadaikan kepada seseorang yang bernama SALEH (belum tertangkap) sebagai jaminan atas hutang terdakwa sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Bahwa berdasarkan uraian tersebut apabila fakta persidangan dikonstruksikan dengan pendapat para ahli hukum tersebut diatas maka perbuatan terdakwa Gina Ganden adalah dilakukan dengan penuh kesadaran Terdakwa sebagaimana uraian teori-teori kesengajaan, serta berdasarkan Jurisprudensi Indonesia (Putusan MA No. 69/K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959) memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu, maka dengan demikian unsur ini telah terbukti ;

Ad.3. Unsur “barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” :

Bahwa yang dimaksud dengan barang di sini, sama saja dengan barang pada pencurian. Vide pasal 362 pada dasarnya barang adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomik setidak-tidaknya bagi pemiliknya, misalnya warisan yang nilainya banyak dipengaruhi oleh sejarahnya. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain (saskol), berarti tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan perundangan yang berlaku, tetapi juga berdasarkan hukum (adat) yang berlaku ;

Bahwa yang dimaksud dengan yang ada pada kekuasaannya (atau yang ada padanya) ialah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada di tangan seseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut. Jadi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan berarti barang itu berada padanya/kekuasaannya bukan saja karena suatu pelaksanaan perundangan yang berlaku seperti :

- a. Peminjaman ;
- b. Penyewaan ;
- c. Sewa - beli ;



- d. Penggadaian ;
- e. Jual - beli dengan hak utama untuk membeli kembali oleh sipenjual ;
- f. Penitipan ;
- g. Hak retensi dan lain sebagainya ;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat yang didukung dengan barang bukti diperoleh alat bukti petunjuk melalui fakta hukum di persidangan untuk membuktikan unsur ini sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2009 terdakwa menyewa 1 (satu) unit kendaraan mobil Honda Jazz tahun 2008 warna hitam metalik nomor rangka MHRGD382083701282, nomor mesin 115A24007449 No. Pol. B-1585-TZ milik isteri saksi Susilo Adi Priyanto melalui saksi Susilo Adi Priyanto selaku pemilik Rental CV. Dwitama Perkasa yang beralamat di Jl. Asem Pejaten Indah II/D 14, Pasar Minggu Jakarta Selatan selama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2009 s/d 25 Juni 2009 dengan harga sewa Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan dibuatkan Surat Perjanjian Kontrak Sewa Mobil tertanggal 26 Mei 2009.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 01 Juni 2009 terdakwa menyewa 1 (satu) unit kendaraan mobil Suzuki APV tahun 2008 warna abu-abu metalik nomor rangka MHYGDN42V8J306611, nomor mesin G15AID17031 No. Pol. B-8287-R saksi JAROT PRABOWO SETIAWAN melalui saksi Susilo Adi Priyanto selaku pemilik Rental CV. Dwitama Perkasa yang beralamat di Jl. Asem Pejaten Indah II/D 14, Pasar Minggu Jakarta Selatan Jakarta Selatan selama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 01 Juni 2009 s/d 31 Juni 2009 dengan harga sewa Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dan dibuatkan Surat Perjanjian Kontrak Sewa Mobil tertanggal 01 Juni 2009.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2009 terdakwa menyewa 1 (satu) unit kendaraan mobil Honda Jazz tahun 2008 warna hitam metalik nomor rangka MHRGD38208J700449, nomor mesin 115A24005820 No. Pol. B-1410-VK milik isteri saksi Susilo Adi Priyanto melalui saksi Susilo Adi Priyanto selaku pemilik Rental CV. Dwitama Perkasa yang beralamat di Jl. Asem Pejaten Indah II/D 14, Pasar Minggu Jakarta Selatan selama 1 (satu) bulan terhitung sejak

Hal.17 dari 23 hal. Putusan No.67/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



tanggal 10 Juni 2009 s/d 01 Juli 2009 dengan harga sewa Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan dibuatkan Surat Perjanjian Kontrak Sewa Mobil tertanggal 10 Juni 2009.

- Bahwa kemudian setelah ketiga unit mobil yang disewa oleh terdakwa tersebut masa sewanya telah berakhir, terdakwa tidak mengembalikan ketiga mobil tersebut kepada saksi Susilo Adi Priyanto dan sejak bulan Juli 2009 terdakwa juga tidak membayar uang sewa mobil tersebut sampai dengan sekarang.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2009 sekira jam 17.00 Wib, saksi Sutaman bersama dengan saksi FARID GUNAWAN telah menangkap terdakwa GINA GANDEN di Radio Dalam, Jakarta Selatan karena terdakwa telah melakukan penggelapan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan mobil Honda Jazz tahun 2008 warna hitam metalik nomor rangka MHRGD38208J701282, nomor mesin 115A24007449 No. Pol. B-1585-TZ, dan selanjutnya diketahui bahwa 1 (satu) unit kendaraan mobil Suzuki APV tahun 2008 warna abu-abu metalik nomor rangka MHYGDN42V8J306611, nomor mesin G15AID17031 No. Pol. B-8287-R telah terdakwa gadaikan kepada seseorang yang bernama SALEH (belum tertangkap) sebagai jaminan atas hutang terdakwa sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Bahwa berdasarkan uraian tersebut apabila fakta persidangan dikonstruksikan dengan pendapat para ahli hukum tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa Gina Ganden berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu, maka dengan demikian unsur ini telah terbukti ;

- Ad.4. Unsur “jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu aturan pidana” :

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat yang didukung dengan barang bukti diperoleh alat bukti petunjuk melalui fakta hukum di persidangan untuk membuktikan unsur ini sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2009 terdakwa menyewa 1 (satu) unit kendaraan mobil Honda Jazz tahun 2008 warna hitam metalik nomor rangka MHRGD382083701282, nomor mesin 115A24007449 No. Pol. B-1585-TZ milik isteri saksi Susilo Adi Priyanto melalui saksi Susilo Adi Priyanto selaku pemilik Rental CV. Dwitama Perkasa yang beralamat di Jl. Asem Pejaten Indah II/D 14, Pasar Minggu Jakarta Selatan selama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2009 s/d 25 Juni 2009 dengan harga sewa Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan dibuatkan Surat Perjanjian Kontrak Sewa Mobil tertanggal 26 Mei 2009.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 01 Juni 2009 terdakwa menyewa 1 (satu) unit kendaraan mobil Suzuki APV tahun 2008 warna abu-abu metalik nomor rangka MHYGDN42V8J306611, nomor mesin G15AID17031 No. Pol. B-8287-R saksi JAROT PRABOWO SETIAWAN melalui saksi Susilo Adi Priyanto selaku pemilik Rental CV. Dwitama Perkasa yang beralamat di Jl. Asem Pejaten Indah II/D 14, Pasar Minggu Jakarta Selatan Jakarta Selatan selama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 01 Juni 2009 s/d 31 Juni 2009 dengan harga sewa Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dan dibuatkan Surat Perjanjian Kontrak Sewa Mobil tertanggal 01 Juni 2009.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2009 terdakwa menyewa 1 (satu) unit kendaraan mobil Honda Jazz tahun 2008 warna hitam metalik nomor rangka MHRGD38208J700449, nomor mesin 115A24005820 No. Pol. B-1410-VK milik isteri saksi Susilo Adi Priyanto melalui saksi Susilo Adi Priyanto selaku pemilik Rental CV. Dwitama Perkasa yang beralamat di Jl. Asem Pejaten Indah II/D 14, Pasar Minggu Jakarta Selatan selama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 10 Juni 2009 s/d 01 Juli 2009 dengan harga sewa Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan dibuatkan Surat Perjanjian Kontrak Sewa Mobil tertanggal 10 Juni 2009.
- Bahwa kemudian setelah ketiga unit mobil yang disewa oleh terdakwa tersebut masa sewanya telah berakhir, terdakwa tidak mengembalikan ketiga mobil tersebut kepada saksi Susilo Adi Priyanto dan sejak bulan Juli 2009 terdakwa juga tidak membayar uang sewa mobil tersebut sampai dengan sekarang.

Hal.19 dari 23 hal. Putusan No.67/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2009 sekira jam 17.00 Wib, saksi Sutaman bersama dengan saksi FARID GUNAWAN telah menangkap terdakwa GINA GANDEN di Radio Dalam, Jakarta Selatan karena terdakwa telah melakukan penggelapan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan mobil Honda Jazz tahun 2008 warna hitam metalik nomor rangka MHRGD38208J701282, nomor mesin 115A24007449 No. Pol. B-1585-TZ, dan selanjutnya diketahui bahwa 1 (satu) unit kendaraan mobil Suzuki APV tahun 2008 warna abu-abu metalik nomor rangka MHYGDN42V8J306611, nomor mesin G15AID17031 No. Pol. B-8287-R telah terdakwa gadaikan kepada seseorang yang bernama SALEH (belum tertangkap) sebagai jaminan atas hutang terdakwa sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka dengan demikian unsur ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata semua unsur tindak pidana dalam Pasal 372 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi, dan berdasarkan alat bukti sah yang ada, Majelis Hakim memperoleh keyakinan, terdakwalah pelakunya, sehingga berkesimpulan kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, yaitu Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan ;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan Terdakwa mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang telah ia lakukan, karenanya harus dijatuhi dipidana ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam ataupun untuk merendahkan harkat dan martabatnya, melainkan untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahannya dan untuk pembinaan terhadap Terdakwa, yang sekaligus diharapkan mampu menjadi daya tangkal baginya untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum, namun harus seimbang dengan rasa keadilan yang hidup ditengah masyarakat ;

20



Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan harus dipidana, sedangkan selama ini ia berada dalam tahanan, maka terhadap masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan (Vide pasal 22 ayat 4 KUHAP) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim beralasan untuk menerapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan (Vide Pasal 193 ayat (2) b KUHAP) ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Surat Perjanjian sewa kontrak 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna hitam No. Pol. B-1585-TZ, 1 (satu) lembar Surat Perjanjian sewa kontrak 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna hitam No. Pol. B-1410-VK, 1 (satu) lembar Surat Perjanjian sewa kontrak 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna hitam No. Pol. B-8287-R. Tetap terlampir dalam berkas perkara dan 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna hitam tahun 2008 No. Pol. B-1585-TZ. Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Susilo Adi Priyanto ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan harus dipidana, maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana tersebut :

Hal- hal yang memberatkan :

- Sifat dari perbuatan itu sendiri ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;

Hal- hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Hal.21 dari 23 hal. Putusan No.67/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 372 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **GINA GANDEN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan” ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian sewa kontrak 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna hitam No. Pol. B-1585-TZ. - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian sewa kontrak 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna hitam No. Pol. B-1410-VK. - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian sewa kontrak 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna hitam No. Pol. B-8287-R. Tetap terlampir dalam berkas perkara ; - 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna hitam tahun 2008 No. Pol. B-1585-TZ. Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Susilo Adi Priyanto ; -----
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari : **RABU**, tanggal : **12 JANUARI 2011**, oleh kami : **SINGIT ELIER, SH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **H. AKSIR, SH.MH.**, dan **HASWANDI, SH.MHUm.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : **JUL RIZAL, SH.MH.**, Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh : **DEDY SUKARNO, SH.**, Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,



H. AKSIR, SH.MH.

SINGIT ELIER, SH.

HASWANDI, SH.MHum.

PANITERA PENGGANTI,

JUL RIZAL, SH.MH.

Hal.23 dari 23 hal. Putusan No.67/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.